



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 343/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Xxxxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer SDN 2 Gunung Batu Besar, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Xxxxxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 343/Pdt.G/2018/PA.Ktb. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 02 Nopember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

343/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx );

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Jalan Minapuri, Gang Pojok Damai, RT.021, RW. 005, No. 17, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru sampai terakhir kumpul bersama sebagai suami isteri. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat bekerja sendiri sebagai tukang cuci pakaian. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:

- a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan pulangnya sering larut malam, bahkan tergugat pernah pergi selama 1 minggu, ternyata ia pulang ke rumah keluarga atau temannya karena tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama;
- b. Tergugat sering minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang, sehingga sering mabuk akibatnya Tergugat sering marah-marah;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarga Tergugat;

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 tahun 4 bulan;

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor

343/Pdt.G/2018/PA Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator **Adriansyah, S.H.I.** sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2018 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor

343/Pdt.G/2018/PA Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan walaupun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

## I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxx, tanggal 25-07-2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru Nomor xxxxx, tanggal 11 Agustus 2003, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.2;

## II. Saksi-saksi :

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adik kandung saksi dan Tergugat adik ipar saksi;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2003, dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gunung Batu Besar, Desa Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru sampai berpisah sampai berpisah;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak bulan

343/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2012 rumah tangga tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada upaya keduanya untuk hidup rukun kembali;
- saksi pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak tiri saksi dan kenal Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2003, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gunung Batu Besar, Desa Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru sampai berpisah sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2012 rumah tangga tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor

343/Pdt.G/2018/PA Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada upaya keduanya untuk hidup rukun kembali;
- saksi pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan Penggugat mencukupkan perbuktiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan,

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, yang keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan gugatannya, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

*Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor*

*343/Pdt.G/2018/PA Ktb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang sengketa perkawinan diantara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya angka 9 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Pasal 65 dan 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kotabaru berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan maupun melalui jalan mediasi yang dilaksanakan dengan arahan seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, agar Penggugat mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat dan hidup rukun kembali, sesuai dengan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

*Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor*

*343/Pdt.G/2018/PA Ktb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.1) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabaru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua Melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan sesuai apa yang dilihat, didengar dan dialami tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan pada intinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2012 yang lalu, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja; akibatnya kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

*Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor*

*343/Pdt.G/2018/PA Ktb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat serta alat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah mengisyaratkan bahwa antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya dalam perkara ini, yang tampak adalah bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak ada komunikasi antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan "Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti **retak dan pecah**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Hakim dituntut untuk melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas harus dinyatakan, telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dimungkinkan lagi karena untuk membina rumah tangga yang kekal dan harmonis harus ada kemauan bersama dari kedua belah pihak;

343/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim maupun mediator tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya membuktikan bahwa perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (**break down marriage**) dan sampai pada keadaan yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah sulit dicapai. Perkawinan yang demikian apabila dipaksakan untuk rukun justru akan menimbulkan beban penderitaan yang lebih berat bagi kedua belah pihak, akan lebih besar mudlaratnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas relevan untuk diterapkan hukum sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kemudlaratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah dalam kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة للرجعة لزوجها طلق  
عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).*

Menimbang, bahwa pendapat ulama dalam Kitab Fiqhus Sunnah karangan Sayyid Sabiq, juz II, halaman 248, yang berbunyi sebagai berikut :  
*Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2018/PA Ktb.*



Y&D ÈÈÈÈ ÌÜæÇ&Ç áì ÇáPÇÖì ÈÈíäÉ ÇáÒæìÉ Çæ  
ÇÚÊÑÇÝ ÇáÒæì æßÇä ÇáÁíÐÇÁ äãÇáÇ ÌØÇP ãÚä  
ÌæÇã ÇáÚÔÑÉ Èíä äËá&Ç æ ÚÌÒ ÇáPÇÖì Úä  
.ÇáÁÖáÇÍ Èíä&Ç ØáP&Ç ØáPÉ ÈÇÆäÉ

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, yang mengabstraksikan: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya pihak keluarga, Mediator dan Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon untuk bercerai dengan Tergugat, haruslah dikabulkan "* ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain Tergugat atas diri Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

343/Pdt.G/2018/PA Ktb. Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor



Mengingat segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 2.091.000,00 (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1440 Hijriah. Oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 343/Pdt.G/2018/PA.Ktb. tanggal 11 Desember 2018. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ttd  
**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

343/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd  
**H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	2.000.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	2.091.000,00

*Terbilang : (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah).*

**Dicatat disini :**

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat/Tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, ..... **2018**  
Panitera,

**Ridhiaweniaty, S.H.**

343/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor